

**PRAKTIK PERADILAN DALAM  
PENERAPAN ALAT-ALAT BUKTI  
MENURUT KUHP<sup>1</sup>**

Oleh : Arbyanto Takasihaeng<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah keberadaan alat-alat bukti dalam praktik peradilan pidana dan sistem pembuktian apakah yang dianut KUHP dan bagaimanakah realitasnya dalam praktik peradilan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur Pasal 184 ayat (1) KUHP yang terdiri dari keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. Apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiil dalam perkara pidana, maka alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. 2. Menurut kajian teoritik sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHP adalah sistem pembuktian secara negatif. Akan tetapi, dalam praktiknya, ternyata sistem pembuktiannya telah bergeser menjadi sistem pembuktian secara positif oleh karena walaupun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, tetapi telah didukung oleh dua alat bukti maka hakim tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Kata kunci: alat bukti

**PENDAHULUAN:**

**A. LATAR BELAKANG**

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil

mungkin. Pada proses pembuktian ini ada korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti;
- b. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
- d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>3</sup>

Hakikat dan dimensi mengenai pembuktian ini selain berorientasi kepada pengadilan juga dapat berguna dan penting bagi kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian, di mana kekhususan peranan pembuktian untuk pengadilan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu:

- a. Berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti di bidang hukum pidana, antara lain apakah kelakuan dan hal ikhwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak;
- b. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana, antara lain apakah korban yang dibahayakan dan apakah kejadian itu diperbuat oleh manusia atau bukan alam;
- c. Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidana, antara lain ditentukan yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim

<sup>1</sup> Artikel skripsi.

<sup>2</sup> NIM: 090711170.

<sup>3</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), CV. Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 99.

can petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>4</sup>

Kegiatan pembuktian merupakan interaksi antara pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menangani perkara tersebut dengan dibantu oleh seorang panitera pengganti, kemudian adanya JPU yang melakukan penuntutan dan adanya terdakwa atau beserta penasihat hukumnya. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dalam melakukan pembuktian, hanya saja segmen dan derajat pembuktian yang dilakukan sedikit ada perbedaan. Pada majelis hakim melalui kegiatan memeriksa perkara melakukan kegiatan pembuktian dengan memeriksa fakta dan sekaligus menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan akhirnya menyatakan kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa tersebut dalam vonnisnya. Penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukum melakukan kegiatan pembuktian juga hanya saja perspektif penuntut umum membuktikan keterlibatan dan kesalahan terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana akan tetapi dari perspektif terdakwa atau penasihat hukum berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Polarisasi kegiatan pembuktian apabila ditarik benang merahnya secara lebih luas akan bermuara pada dimensi hukum pembuktian di dalamnya. Ditinjau dari perspektif hukum acara pidana hukum pembuktian ada, lahir, tumbuh dan berkembang dalam rangka menarik suatu konklusi bagi hakim di depan sidang pengadilan untuk menyatakan terdakwa terbukti ataukah tidak melakukan suatu tindak pidana yang

didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan akhirnya dituangkan hakim dalam rangka menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Penjatuhan pidana oleh hakim melalui dimensi hukum pembuktian ini secara umum berorientasi kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan, bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah keberadaan alat-alat bukti dalam praktik peradilan pidana ?
2. Sistem pembuktian apakah yang dianut KUHAP dan bagaimanakah realitasnya dalam praktik peradilan pidana ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Praktek Penerapan Alat-Alat Bukti Menurut KUHAP. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan analitis yuridis.

## **PEMBAHASAN:**

### **A. Alat-Alat Bukti Serta Permasalahannya Dalam Praktik**

Alat-alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

---

<sup>4</sup> Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm, 39.

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHP menentukan, bahwa Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti dengan redaksional, bahwa, Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi akan tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHP). Dengan demikian, dasarnya setiap orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu peristiwa dapat didengar sebagai saksi (Pasal 1 angka 26 KUHP), akan tetapi dalam hal eksepsional sifatnya seseorang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini ditegaskan Pasal 168 KUHP yang berbunyi: Kecuali ketentuan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selanjutnya, dalam praktik agar keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian pada dasarnya keterangan saksi tersebut haruslah memenuhi:

a. Syarat Formal.

Perihal syarat formal ini dalam praktik dasarnya bahwa keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHP). Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) KUHP sumpah atau janji dapat dilakukan setelah saksi atau ahli selesai member keterangan apabila dianggap perlu demikian oleh Pengadilan. Apabila keterangan seorang saksi tanpa sumpah meskipun sesuai satu sama lain bukanlah merupakan alat bukti. Akan tetapi, jika keterangan tersebut selaras dengan saksi atas sumpah, keterangannya dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah yang lain (Pasal 185 ayat (7) KUHP). Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 171 KUHP, anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali diperiksa untuk member keterangan tanpa sumpah. Apabila ditelusuri latar belakang mengapa ada pengecualian seperti ini, menurut penjelasan KUHP disebutkan bahwa : "Mengingat anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatannya, sakit jiwa,

sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopaat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja”.

Berikutnya, dikategorisasikan sebagai syarat formal pula adalah agar dihindari adanya keterangan seorang saksi saja, karena aspek ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah karena perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 ayat (2) KUHP). Hal ini lazim disebut sebagai satu saksi bukan saksi atau lazimnya dipergunakan dengan terminology yuridis berupa *unus testis nullus testis atau een getuige is green getuige*.

#### b. Syarat Materiil.

Perihal syarat materiil dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 27 jo Pasal 85 ayat (1) KUHP dimana ditentukan bahwa: Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Dengan demikian, jelaslah sudah terhadap pendapat maupun rekan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHP) sehingga dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspek-aspek:

- 1) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- 2) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;

- 3) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- 4) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dari ketentuan syarat formal dan materiil sebagaimana konteks di atas, tidak jarang dalam praktik terhadap keterangan seorang saksi dapat menimbulkan nuansanuanuans yuridis. Apabila dijabarkan nuansa-nuansa yuridis itu tampak pada aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi Berbeda Dengan Keterangan Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Yang Dilakukan Oleh Penyidik.
- b. Keterangan Saksi Diduga Diberikan Dengan Tidak Yang Sebenarnya.
- c. Keterangan Saksi Dalam Persidangan Memberi Indikasi/Dugaan Bahwa Saksi Juga Sebagai Pelaku Tindak Pidana.
- d. Saksi Menarik/Mencabut Keterangan Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Yang Dibuat Penyidik
- e. Saksi *A Charge* / Memberatkan Terdakwa Dan Saksi *A De Charge* / Meringankan Terdakwa
- f. Saksi Mahkota.
- h. Saksi *Verbalisant*.

#### 2. Keterangan Ahli

Esensi keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHP). Konkretnya, keterangan ahli sebagai gradasi kedua alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP) adalah *apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan* (Pasal 186 KUHP). Akan tetapi, menurut penjelasan Pasal

186 KUHP disebutkan bahwa keterangan saksi ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk BAP. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Hakim.

Dari ketentuan penjelasan Pasal 186 KUHP tersebut di atas, sebenarnya secara normatif pada hakikatnya *keterangan ahli* dapat menimbulkan 2 (dua) dilema di dalamnya, yaitu:

- a. Bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Disini menimbulkan dilema apakah mungkin dalam era KUHP *keterangan ahli* dapat diberikan dihadapan penuntut umum, padahal semenjak penerapan KUHP penuntut umum sudah tidak berwenang lagi melakukan penyidikan; dan
- b. Bahwa jikalau keterangan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan, eksistensinya bukan lagi sebagai *keterangan ahli*, tetapi merupakan alat bukti surat (Pasal 187 huruf c KUHP).

Selanjutnya, secara prosedural terhadap *keterangan ahli* dalam KUHP, hakikatnya dapat diajukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:

Pertama, keterangan ahli dapat diminta pada tingkat penyidikan untuk kepentingan peradilan (Pasal 133 ayat (1), Pasal 186 KUHP). Dalam konteks ini, permintaan keterangan ahli tersebut dilakukan oleh penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk

hal apa pemeriksaan ahli dilakukan dan kemudian ahli itu membuat *laporan* dan dituangkan ke dalam BAP Melalui kajian praktik dapatlah dikonklusikan bahwa keterangan ahli berbentuk laporan dapat menimbulkan 2 (dua) nuansa pembuktian, yaitu:

- a. Bahwa keterangan ahli dengan bentuk *laporan* tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. Aspek ini ditegaskan penjelasan Pasal 186 KUHP jo Pasal 133 ayat (1) KUHP dimana disebutkan keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.
- b. Bahwa bentuk *laporan* keterangan ahli dapat dipandang sebagai alat bukti *surat*. Hal ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 187 huruf c KUHP yang menentukan bahwa: “*surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya*”.

*Kedua*, keterangan ahli dapat dilakukan dengan prosedural bahwa ahli memberi keterangannya secara *lisan dan langsung* di depan sidang pengadilan. Dalam konteks ini keterangan ahli diberikan, baik jikalau pada BAP belum ada permintaan keterangan ahli ataupun bila Hakim Ketua Sidang atau terdakwa maupun penasihat hukumnya menghendaki dan keterangan ahli tersebut dapat ditunjuk untuk memberi keterangan. Apabila terjadi hal demikian, maka tata cara proseduralnya melalui tahapan sebagai berikut:

- Hakim Ketua Sidang karena jabatannya (*ambtholve*) atau atas permintaan penuntut umum, terdakwa/penasihat hukum, jikalau

dianggap perlu dapat meminta pemeriksaan keterangan ahli di depan sidang pengadilan;

- Keterangan ahli tersebut diberikan secara *lisan dan langsung* di depan persidangan dan kemudian keterangan tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang oleh Panitera (i.c. Panitera Pengganti); dan
- Ahli tersebut sebelum memberi keterangan harus mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu.

Kemudian keterangan ahli sebagai alat bukti (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) dalam praktik esensinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian *bebas* sehingga terserah kepada penilaian dan kebijaksanaan Hakim yang menangani perkara serta Hakim tidak ada keharusan menerima kebenaran ahli tersebut secara limitatif.

### 3. Surat

Aspek fundamental *surat* sebagai alat bukti diatur pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Kemudian secara substansial tentang bukti *surat* ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang semua keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang

menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dari ketentuan Pasal 187 KUHAP beserta penjelasannya, selintas menimbulkan nuansa yuridis di dalamnya. Substansi pasal tersebut tidak mengatur dan menentukan korelasi limitatif antara alat bukti surat dalam hukum pidana maupun hukum perdata seperti halnya HIR (Stb. 1941 No.: 44). Akan tetapi, apabila diperbandingkan lebih jauh dengan ketentuan hukum perdata alat bukti surat (Pasal 138, 165-167 HIR, Pasal 285-305 RBg, Pasal 1867-1894 KUH Perdata, Pasal 138-147 Rv serta Ordonnansi 18667 No. 29) dalam praktik dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- Akta otentik;
- Akta di bawah tangan;
- dan Surat biasa.

### 4. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, *petunjuk* merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan Pasal 188 KUHAP

Konkritnya, dengan titik tolak Pasal 188 ayat (2) KUHAP dari kata *diperoleh* berarti *diambil dari cara menyimpulkan* yang hanya dapat ditarik atas keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (*de waarneming van de rechter*) serta diperlukan apabila alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian. Pada prinsipnya

dalam praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan. Meskipun demikian, hal ini bukanlah berarti bahwa alat bukti petunjuk tidak penting eksistensinya. Menurut para praktisi dan yurisprudensi alat bukti petunjuk cukup penting eksistensinya dan apabila bukti tersebut diabaikan, akan menyebabkan putusan *yudex facti* dibatalkan Mahkamah Agung RI.

#### 5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan gradasi kelima dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Apabila diperbandingkan dari segi istilah dengan *pengakuan terdakwa* sebagaimana ketentuan Pasal 295 jo Pasal 367 HIR istilah *keterangan terdakwa* (Pasal 184 jo Pasal 189 KUHAP) tampaknya lebih luas maknanya daripada *pengakuan terdakwa* karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian, proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksakan agar terdakwa mengaku.

#### B. Sistem Pembuktian Yang Dianut KUHAP Dan Praktik Peradilan

Tujuan dan fungsi Hukum Acara Pidana adalah menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) sebagai manifestasi menegakkan dan mempertahankan hukum pidana dengan sifat mewujudkan kepentingan umum (*algemene belangen*). Akan tetapi, usaha mencari kebenaran materiil tersebut tidaklah mudah.

Mengapa sampai dikatakan demikian? Praktikanya, ternyata cukup rumit menemukan kebenaran materiil, karena hal ini sangat bergantung kepada pelbagai aspek dan dimensi. R. Wirjono Projodikoro menegaskan bahwa:

Keberanian biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi Hakim untuk menyatakan atas keadaan-keadaan itu. Karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin diputarbalikkan lagi, kepastian seratus persen, bahwa apa yang akan diyakini oleh Hakim tentang suatu keadaan, betul-betul sesuai dengan kebenarannya, tidak mungkin dicapai. Sebetulnya acara pidana hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan Hakim dan kebenaran sejati. Untuk mendapat keyakinan ini, Hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu.<sup>5</sup>

Jadi, dengan optik demikian dapatlah disebutkan secara konkret, bahwasanya jikalau Hakim telah dapat menetapkan perihal adanya kebenaran, aspek ini merupakan *pembuktian* tentang suatu hal. Tegasnya, *pembuktian* yang meliputi dimensi:

1. Penyebutan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh Hakim untuk mendapatkan gambaran dari peristiwa yang sudah lampau itu;
2. Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan;
3. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat-alat bukti itu.

Selanjutnya, dalam rangka menerapkan *pembuktian* atau *hukum pembuktian* Hakim lalu bertitik tolak kepada *sistem pembuktian* dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya.

<sup>5</sup> R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1985, hlm. 89.

Untuk itu, secara teoretis guna penerapan sistem pembuktian, pada dasarnya dikenal 3 (tiga) teori tentang sistem pembuktian, yaitu berupa:

1. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif.

Pada dasarnya sistem pembuktian menurut UU secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam UU. Singkatnya, UU telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai Hakim, cara bagaimana Hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya Hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Dalam aspek ini, Hakim terikat kepada adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan UU Hakim mesti menentukan terdakwa bersalah, walaupun Hakim *berkeyakinan* bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. Begitupun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan UU Hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun menurut *keyakinannya* sebenarnya terdakwa bersalah. Dengan demikian, pada hakikatnya menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan UU secara positif (positif wettelijk) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif Hakim dan mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asa inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 229.

2. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intime / Conviction Raisonce*)

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan *keyakinan* belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Dalam perkembangannya, lebih lanjut sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai 2 (dua) bentuk polarisasi, yaitu: *conviction intime* dan *conviction raisonce*. Melalui sistem pembuktian *conviction intime* kesalahan terdakwa bergantung kepada *keyakinan* belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim disini tampak timbul nuansa subjektifnya. Misalnya, dalam putusan hakim dapat berdasarkan pada mistik, keterangan medium, dukun dan lain sebagainya sebagaimana pernah diterapkan dahulu pada praktik pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.

3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Pada prinsipnya sistem pembuktian menurut UU negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh UU dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut UU secara negatif, merupakan peramuan antara sistem pembuktian menurut UU secara positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime%onviction raisonce*). Dengan peramuan ini, substansi sistem pembuktian menurut UU secara negatif tentulah melekat adanya anasir:

- a. Prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif ditentukan UU; dan
- b. Terhadap alat-alat bukti tersebut hakim baik secara materiil maupun secara prosedural.

#### **PENUTUP :**

##### **A. Kesimpulan**

1. Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. Apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiil dalam perkara pidana, maka alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan.
2. Menurut kajian teoritik sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP adalah sistem pembuktian secara negatif. Akan tetapi, dalam praktiknya, ternyata sistem pembuktiannya telah bergeser menjadi sistem pembuktian secara positif oleh karena walaupun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, tetapi telah didukung oleh dua alat bukti maka hakim tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

##### **B. Saran**

1. Sehubungan dengan peran sentral dan menentukan dari alat-alat bukti, maka disarankan agar suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.
2. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, maka bukti moderen, misalnya *teleconference* dan sejenis lainnya relatif dapat diterapkan dalam praktik peradilan guna mendapatkan kebenaran materiil

dan keadilan sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk itu perlu diakomodir dalam KUHAP mendatang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adji, Indriyanto Seno., *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jakarta, 2001.
- Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, cetakan keempat, 2005.
- Chazawi, Adami., *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Ensiklopedia Indonesia Jilid 5*, Ichtisar Baru - van Hoeve dan Elsevier Project, Jakarta, 1984.
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- ., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid II)*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Mahkamah Agung RI, *Ketentuan-ketentuan KUHAP Dalam Yurisprudensi*, Penerbit Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Jakarta, tanpa tahun.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Tanya Jawab Rapat Kerja Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tingkat Banding di Daerah (Rakerda) Tahun 1987*, Penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1987.
- Majalah *Varia Peradilan*, No. 19, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), April, 1987.
- Majalah *Varia Peradilan*, No. 62, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), November, 1990.

- Majalah *Varia Keadilan*, No. 63, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Desember, 1990.
- Majalah *Varia Keadilan*, Thn. VI, No. 71, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Agustus, 1991.
- Majalah *Varia Peradilan*, Tahun X, No. 119, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Agustus, 1995.
- Majalah *Varia Peradilan*, Tahun X, No. 120, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), September, 1995.
- Poernomo, Bambang., *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia, Dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Projodikoro, R. Wirjono., *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1985.
- Prodjohamidjojo, Martiman., *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Simorangkir, J.C.T., Rudy, Edwin dan Prasetyo JT, *Kamus Hukum*, Aksara Abru, Jakarta, 1980.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, CV. Akademikia Pressindo, Jakarta, 1985.
- Soemoedipradja, Achmad S., *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 1989.
- Tresna, R., *Peradilan di Indonesia Dnri Abad Ke Abad*, Pradnya Paraminta, Jakarta. 1978.
- ., *Komentar HIR*, Pradnya Paraminta, Jakarta, 2000.